



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : DERI BIN USEP UJU
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarga : Indonesia
negara
6. Tempat tinggal : Dusun Desa Rt.08 Rw.06 Desa Mangkubumi
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12

Agustus 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 164/Pid.B/2023/PN

Cms tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms tanggal

3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DERI Bin USEP UJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” Sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami melanggar pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DERI Bin USEP UJU berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YATI SUMIATI

- 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merk Yamaha Vega R warna merah tahun 2008 Nopol Z-4336-YD Nosin :4D7944117 Noka MH34D70028J9441034

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI IPA NURHOLIPAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringanannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DERI BIN USEP UJU pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 , sekira jam 11.00 wib bertempat di jalan Kebon Kembang Rt.04 Rw.12 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curinya. Yang, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 30 mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna Orange menuju daerah Buldoser Ciamis untuk menemui teman terdakwa guna mencari pekerjaan akan tetapi tidak ketemu, kemudian terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa dan di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Kebon Kembang Rt.04 Rw.12 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah yang dikendarainya dan setelah dekat dengan korban terdakwa mengambil tas milik korban dengan cara menarik paksa tas dari tangan korban YATI SUMIATI dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh sambil berteriak jambret dan setelah terdakwa berhasil mengambil tas tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan cara tancap gas kendaraan yang di kemudiakannya, dan setelah sampai di daerah Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis terdakwa membuka isi tas tersebut dan setelah di buka tas tersebut berisikan 1(satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan uang sebesarRp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan uang sebesarRp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan 1(satu) buah tas terdakwa buang.

Bahwa benar selanjutnya hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Duusn/Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten. Ciamis dengan maksud Handphon tersebut akan terdakwa jual sedang uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YATI SUMIATI merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pi dana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DERI BIN USEP UJU pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira jam 11.00 wib bertempat di jalan Kebon Kembang Rt.04 Rw.12 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 30 mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna Orange menuju daerah Buldoser Ciamis untuk menemui teman terdakwa guna mencari pekerjaan akan tetapi tidak ketemu, kemudian terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa dan di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Kebon Kembang Rt.04 Rw.12 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah yang dikendarainya dan setelah dekat dengan korban terdakwa mengambil tas milik korban dengan cara menarik paksa tas dari tangan korban YATI SUMIATI dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh sambil berteriak jambret dan setelah terdakwa berhasil mengambil tas terseut terdakwa langsung melarikan diri dengan cara tancap gas kendaraan yang di kemudiakannya, dan setelah sampai di daerah Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis terdakwa membuka isi tas tersebut dan setelah di buka tas tersebut berisikan 1(satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan uang sebesarRp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan uang sebesarRp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan !(satu) buah tas terdakwa buang.

Bahwa benar selanjutnya hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Duusn/Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten. Ciamis dengan maksud Handphon tersebut akan terdakwa jual sedang uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YATI SUMIATI merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pi dana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi YATI SUMIATU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 Warna Biru dan Uang tunai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 11.20 wib di Jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dan atau pencurian dengan kekerasan adalah saksi sendiri.
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 11.20 wib di Jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 Warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 Warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa awal mula terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 11.20 wib saya sedang berjalan kaki di Jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis sepulang menjemput anak les kemudian datang orang tidak dikenal berboncengan satu orang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan satu orang laki-laki menggunakan sepeda motor R2 langsung mengambil tas yang sedang saksi bawa dengan cara di pegang dengan menggunakan tangan kanan yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 Warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah pelaku berhasil membawa tas milik saksi pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil tas milik saksi, posisi saksi saat itu sedang berjalan kaki di pinggir jalan Jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan tas sedang dibawa dengan cara di pegang dengan tangan kanan.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor R2 ke arah Hotel Citra.

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menggunakan sepeda motor R2 berjenis bebek namun saksi tidak mengetahui merk dan plat nomor sepeda motor tersebut.

- Bahwa posisi pelaku ketika mencuri tas milik saksi yaitu posisinya berada disebelah kanan saksi menggunakan sepeda motor R2 berjumlah dua orang yang berada di depan atau yang membawa sepeda motor seorang laki-laki dan yang diboceng seorang perempuan dan yang mengambil tas orang yang paling depan.

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone yang diperlihatkan saksi masih ingat dan mengenalinya yaitu Handphone merk Realme C2 milik saksi yang dicuri oleh pelaku pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 11.20 wib di Jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Kerugian yang saksi alami kira-kira sebesar Rp2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SITI CHOERUNNISA Binti UJANG KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan atau pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 Warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan atau pencurian dengan kekerasan tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dan atau pencurian dengan kekerasan adalah Sdri. YATI SUMIATI.
- Bahwa saksi YATI SUMIATI adalah ibu saksi;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 11.20 wib di Jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 Warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 Warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdri. YATI SUMIATI.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 11.20 wib di Jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari adik saksi yaitu Sdri. HASNA tidak lama setelah kejadian tersebut.
- Bahwa awal mula terjadinya pencurian dan atau pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 11.20 wib Sdri. YATI SUMIATI sedang berlajanan kaki di Jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis sepulang menjemput adik saksi Sdri. HASNA les kemudian datang orang tidak dikenal berboncengan satu orang perempuan dan satu orang laki-laki menggunakan sepeda motor R2 langsung mengambil tas yang sedang dibawa oleh Sdri. YATI SUMIATI yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 Warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah pelaku berhasil membawa tas Sdri. YATI SUMIATI pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pada saat tedakwa mengambil tas milik Sdri. YATI SUMIATI, posisinya sedang berjalan kaki di pingir jalan jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan tas sedang dibawa atau berada di tangan kanan dengan cara di tengeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor R2 berjenis bebek namun tidak mengetahui merk dan plat nomor sepeda motor tersebut.
 - Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa saksi YATI SUMIATI telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan saksi langsung mengantar saksi YATI SUMIATI ke Polsek Ciamis untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar jam 03.00 Wib saksi iseng membuka Facebook kemudian saya melihat ada orang dengan akun Facebook Candra Abill Ellno Via yang memposting 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 yang akan dijual di grup jual beli ciamis yang ciri-cirinya sama seperti handphone milik saksi YATI SUMIATI yang hilang lalu saksi menghubungi akun tersebut dan dikirimkan foto handphone tersebut ternyata ciri-cirinya sama persis dengan handphone milik saksi YATI SUMIATI yang hilang dicuri yaitu terdapat warna kuning pada layar handphonenya lalu pada jam 13.00 wib saya mengajak bertemu pemilik akun Facebook Candra Abill Ellno Via yaitu Sdr. CANDRA di SPBU Nagrak Ciamis untuk memastikan keberadaan handphone yang hilang tersebut, setelah kami bertemu ternyata 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 tidak ada pada Sdr. CANDRA dan setelah ditanyakan keberadaan handphone tersebut ada di terdakwa DERI yang beralamat di Sadananya Ciamis.
 - Bahwa Terhadap pemilik akun Facebook Candra Abill Ellno Via yaitu Sdr. CANDRA saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa Terhadap 1 (satu) buah Handphone yang diperlihatkan saksi masih ingat dan mengenalinya yaitu Handphone merk Realme C2 milik ibu saksi yaitu Sdri. YATI SUMIATI yang dicuri oleh pelaku pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 11.20 wib di Jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis dan memiliki ciri-ciri yang sama yaitu terdapat warna kuning pada layar handphonenya.
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Kerugiannya kira-kira sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi WINDA SAFITRI Binti WASKI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa DERI Bin USEP UJU adalah suami saksi sendiri;
- Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sdr. DERI Bin USEP UJU telah mengambil 1 buah tas kecil yang didalamnya berisi 1 buah HP merk Realme C2 warna biru dan uang Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 11.20 Wib di Jalan Kebon Kembang Rt. 004 Rw. 012 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 buah HP merk Realme C2 warna biru tersebut saksi masih mengenalinya bahwa 1 buah HP merk Realme C2 warna biru tersebut yang diambil oleh suami saksi Sdr. DERI Bin USEP UJU dari seorang wanita/perempuan yang sedang berjalan di di Jalan Kebon Kembang Rt. 004 Rw. 012 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa ketika terdakwa DERI Bin USEP UJU mengambil 1 (satu) buah tas kecil yang didalamnya berisi 1 buah HP merk Redmi C2 warna biru dan uang Rp20.000. (dua puluh ribu rupiah) saksi tidak melihatnya, namun setelah berada di jalan raya sdr. DERI memberikan tas kecil dan setelah saksi lihat berisi 1 buah HP dan uang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa DERI Bin USEP UJU sebelum melakukan pencurian 1 buah tas kecil yang didalamnya berisi 1 buah HP merk Realme C2 warna biru dan uang Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) tidak direncanakan terlebih dahulu spontan saja karena pada saat itu saksi dan terdakwa DERI Bin USEP UJU sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor yamaha vega R ada ibu-ibu bersama dengan anaknya yang berumur 3 tahun dan ketika di jalan terdakwa spontan memiliki niat untuk mengambil tas yang dijingjing oleh ibu-ibu pada saat itu saksi sempat kaget ketika tersangka sudah berhasil mengambil tas tersebut dan memberikannya kepada saksi, namun demikian saksi juga tidak dapat menolak karena sedang butuh uang untuk persiapan 7 bulanan saksi.
- Bahwa posisi saksi ketika terdakwa DERI Bin USEP UJU mengambil 1 (satu) buah tas dari korban saksi sedang dibonceng oleh sdr. DERI Bin USEP UJU menggunakan sepeda motor yamaha Vega namun saksi tidak mengetahui ketika terdakwa DERI Bin USEP UJU mengambil 1 (satu) buah tas dari korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa DERI Bin USEP UJU tidak sempat bertanya atau meminta izin kepada saksi untuk melakukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 1 (satu) buah tas dari korban karena terdakwa DERI Bin USEP UJU melakukannya secara spontan dan tidak direncanakan.

- Bahwa ketika terdakwa DERI Bin USEP UJU memberikan tas hasil kejahatan kepada saksi, saksi tidak sempat menolak pemberian tersebut karena saksi sendiri bingung dan kaget namun juga butuh dana untuk persiapan.

- Bahwa ketika terdakwa DERI Bin USEP UJU melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang berisi 1 buah HP merk Realme C2 warna biru dan uang Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah) terdakwa DERI Bin USEP UJU menggunakan sarana kendaraan sepeda motor yamaha Vega yang dipinjam dari tetangga rumah (Sdri. IPA) dan sepeda motor tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya.

- Bahwa Sdri. IPA tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh saksi digunakan oleh sdr. DERI Bin USEP UJU untuk melakukan tindak pidana pencurian karena saksi meminjam sepeda motor yamaha Vega kepada Sdri. IPA akan digunakan untuk membawa baju anak di daerah Maleber Ciamis.

- Bahwa Setelah sdr. DERI Bin USEP UJU berhasil mengambil 1 buah tas kecil yang didalamnya berisi 1 buah HP merk Realme C2 warna biru dan uang Rp.20.000. (dua puluh ribu rupiah) tersebut selanjutnya hasil kejahatan tersebut dibawa pulang ke rumah di Dsn. Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis, namun tas kecil dibuang sekitar jalan sukajadi ketika diperjalanan pulang.

- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa DERI Bin USEP UJU melakukan tindak pidana pencurian baru satu kali.

- Bahwa terdakwa DERI Bin USEP UJU mengambil 1 buah tas kecil yang berisi 1 buah HP merk Realme C2 warna biru dengan cara mengambil secara paksa 1 buah tas kecil yang sedang dipegang oleh seorang ibu-ibu yang berjalan dengan anaknya selanjutnya membawa hasil kejahatan tersebut dan memberikan tas tersebut kepada saksi.

- Bahwa 1 buah tas tersebut saksi buang di jalan sekitar Sukajadi sedangkan Hpnya sudah diamankan petugas Polsek Ciamis, sedangkan uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lain.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 11.20 wib di Jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis.
- Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) buah tas yang yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) buah tas yang yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang telah tersangka curi tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bersama dengan isteri terdakwa yang bernama WINDA SAFITRI yang beralamat di Dsn. Desa Rt. 008 Rw. 006 Ds. Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis.
- Bahwa awal mula terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah mengendari sepeda motor R2 Merk Yamaha Vega R, Warna merah menuju daerah Buldoser Ciamis untuk menemui teman terdakwa dengan maksud akan menanyakan pekerjaan namun teman terdakwa yang akan ditemui tersebut sedang tidak ada dirumahnya karena pada saat itu terdakwa bingung mencari kerja dimanalagi akhirnya tersangka memutuskan untuk pulang kerumah di perjalanan pulang kerumah di daerah Jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis terdakwa melihat ada seorang perempuan sedang berjalan kaki sedang membawa 1 (satu) buah tas berwarna coklat karena saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian tas yang sedang dibawa oleh saksi korban tersebut kemudian mengikutinya dari arah belakang sekitar jam 11.20 Wib dengan mengendarai sepeda motor terdakwa langsung mengambil tas secara paksa yang sedang dibawa oleh seorang perempuan tersebut lalu terdakwa langsung melarikan diri sesampainya di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sukajadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis tersangka membuka isi tas tersebut dan setelah dibuka berisi berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa ketika terdakwa mencuri 1 (satu) buah tas yang sedang dibawa oleh korban tersangka melakukannya secara paksa.
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) buah tas dari korban yaitu dengan cara menarik tas secara paksa yang sedang dibawa korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri setelah tersangka mendapatkannya tersangka langsung melarikan diri.
- Bahwa ketika terdakwa mencuri 1 (satu) buah tas dari korban posisi korban sedang berjalan kaki dipinggir jalan umum di Jln. Kebon Kembang Rt. 04 Rw. 12 Kel. Sindangrasa Kec. Ciamis Kab. Ciamis dengan posisi 1 (satu) buah tas sedang dibawa/di pegang menggunakan tangan kanan korban dan posisi terdakwa berada di sebelah kanan korban dengan mengendarai sepeda motor
- Bahwa ketika terdakwa mencuri 1 (satu) buah tas dari korban dengan cara menarik secara paksa tas tersebut dari korban, korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) buah tas dari korban terdakwa langsung membawanya ke daerah Sukajadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis untuk membuka isi tas tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa mencuri 1 (satu) buah tas dari korban sarana yang terdakwa gunakan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Vega R, Warna merah.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor R2 Merk Yamaha Vega R, Warna Merah yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah milik tetangga terdakwa yaitu Sdr. IPA NURHOLIPAH yang beralamat di Dsn. Desa Rt. 008 Rw. 006 Ds. Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis
- Bahwa yang mempunyai ide ataupun gagasan untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna Biru dan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna Biru masih ada dalam penguasaan sedangkan Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sudah dipergunakan untuk membeli bahan bakar bensin dan susu anak dan 1 (satu) buah tas warna coklat dibuang di daerah Sukajadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis.

- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna biru tersebut akan terdakwa jual dengan cara salahsatunya dengan menawarkan kepada Sdr. CANDRA namun Sdr. CANDRA tidak mempunyai uang akhirnya tersangka meminta Sdr. CANDRA menawarkan Handphone tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merk Yamaha Vega R warna merah tahun 2008 Nopol :Z-4336-YD Nosin :4D7944117 Noka MH34D70028J944103;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diajukan dimuka persidangan, para saksi, terdakwa mengenali dan membenarkannya serta ada kaitannya dengan perkara aquo maka barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna Orange menuju daerah Buldoser Ciamis untuk menemui teman terdakwa guna mencari pekerjaan akan tetapi tidak ketemu, kemudian terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa dan di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Kebon Kembang Rt.04 Rw.12 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah yang dikendarainya dan setelah dekat dengan korban terdakwa mengambil tas milik korban dengan cara menarik paksa tas dari tangan korban YATI SUMIATI dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh sambil berteriak jambret dan setelah terdakwa berhasil mengambil tas terseut terdakwa langsung melarikan diri dengan cara tancap gas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms



kendaraan yang di kemudiakannya, dan setelah sampai di daerah Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis terdakwa membuka isi tas yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas terdakwa buang;

- Bahwa selanjutnya hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Duusn/Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis dengan maksud Handphon tersebut akan terdakwa jual sedang uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YATI SUMIATI merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Pencurian yang dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur–unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pada umumnya Barang Siapa diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik, Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam rangkaian pasal ini bukanlah



merupakan unsur dari suatu delik pidana, melainkan unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian penahanan dari Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Deri Bin Usep Uju, sehingga Majelis berpendirian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah membawa sesuatu barang tersebut di bawah kekuasaannya, dimana benda yang telah dibawa tersebut harus telah berpindah tempatnya dari tempat semula benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomik ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain, artinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna Orange menuju daerah Buldoser Ciamis untuk menemui teman terdakwa guna mencari pekerjaan akan tetapi tidak ketemu, kemudian terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa dan di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Kebon Kembang Rt.04 Rw.12 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang di pegang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah yang dikendarainya dan setelah dekat dengan korban terdakwa mengambil tas milik korban dengan cara menarik paksa tas dari tangan korban YATI SUMIATI dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh sambil berteriak jambret dan setelah terdakwa berhasil mengambil tas tersebut terdakwa langsung melarikan diri dengan cara tancap gas kendaraan yang di kemudiakannya, dan setelah sampai di daerah Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis terdakwa membuka isi tas yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas terdakwa buang;

Bahwa selanjutnya hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah di Duusn/Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis dengan maksud Handphon tersebut akan terdakwa jual sedang uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YATI SUMIATI merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahw yang dimaksud barang disini adalah 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas milik saksi Yati Sumiati;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi saksi yang juga dibenarkan terdakwa, pada saat terdakwa mengambil barang 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas milik saksi Yati Sumiati tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Yati Sumaiti;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Pencurian yang dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang dicuri:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 30 mei 2023 sekitar jam 08.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna Orange menuju daerah Buldoser Ciamis untuk menemui teman terdakwa guna mencari pekerjaan akan tetapi tidak ketemu, kemudian terdakwa pulang kembali kerumah terdakwa dan di dalam perjalanan tepatnya di Jalan Kebon Kembang Rt.04 Rw.12 Kelurahan Sindangrasa Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terdakwa melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang di pegang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna merah yang dikendarainya dan setelah dekat dengan korban terdakwa mengambil tas milik korban dengan cara menarik paksa tas dari tangan korban YATI SUMIATI dengan menggunakan tangan kanan hingga korban terjatuh sambil berteriak jambret dan setelah terdakwa berhasil mengambil tas terseut terdakwa langsung melarikan diri dengan cara tancap gas kendaraan yang di kemudiakannya, dan setelah sampai di daerah Sukajadi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis terdakwa membuka isi tas yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru dan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah tas terdakwa buang;

Menimbang, bahwa sebagaimana peertimbangan tersebut di atas maka unsur Pencurian yang dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian atau tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yati Sumiati, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merk Yamaha Vega R warna merah tahun 2008 Nopol :Z-4336-YD Nosin : 4D7944117 Noka MH34D70028J944103 akan dikembalikan kepada Ipa Nurholipah melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan menyaingi psik korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DERI Bin USEP UJU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DERI Bin USEP UJU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Realme C2 warna biru akan dikembalikan kepada saksi Yati Sumiati, dan 1 (satu) Unit sepeda motor R2 merk Yamaha Vega R warna merah tahun 2008 Nopol : Z-4336-YD Nosin : 4D7944117 Noka MH34D70028J944103 dikembalikan kepada Ipa Nurholipah melalui terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, SH. dan RIKA EMILIA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh KARTAM, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. INDRA MUHARAM, SH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Cms



2. RIKA EMILIA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ENDAH DJUANDA.